



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Pegadaian (persero), berkedudukan di Jalan Kramat Raya No. 162, Jakarta, Kelurahan Kramat, Senen, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada HENDI GANDASMIRI, SH. DKK, beralamat di Graha Pratama 3rd Floor, Jl. Let.Jend. M.T. Haryono Kav. 15 Jakarta 12810 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 April 2020 sebagai Penggugat ;

Lawan

Haydie Hadibrata, bertempat tinggal di Kayu Manis Barat No. 17, RT 001/ RW 009, Kayu Manis, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13130, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 2 November 2020 dalam Register Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Tgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 118 ayat 4 Het Herzienelndonesich Reglement("HIR") menegaskan sebagai berikut:

"Djika ada suatu tempat tinggal (domisili) jang dipilih dan ditentukan dengan surat akta, maka sipenggugat djika ia suka, boleh memasukkan tuntutanja itu kepada ketua pengadilan negeri, jang dalam peganganja terletak domisili jang dipilih itu."

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian gadai diwilayah hukum Tegal yaitu pada Kantor PT Pegadaian (Persero) Cabang Pembantu Tegal, sebagaimana tertuang dalam

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Bukti Kredit No. 13470-17-01-001941-6, tertanggal 02 Maret 2017 (selanjutnya disebut "Surat Bukti Kredit / Perjanjian Kredit") (Bukti P-1).

Adapun pada Surat Bukti Kredit tersebut (Vide Bukti P-1), telah terdapat ketentuan yang mengatur mengenai penyelesaian perselisihan, sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 15 Surat Bukti Kredit, yang berbunyi sebagai berikut:

"Cabang/Unit: CP Tegal

Kami yang bertandatangan dibawah Surat Bukti Kredit (SBK) ini, yakni PT Pegadaian (Persero) dan Nasabah (pemilik barang jaminan atau kuasa dari pemilik barang jaminan), sepakat membuat perjanjian sebagai berikut:

1.dst.

15. Apabila terjadi perselisihan dikemudian hari akan diselesaikan secara Musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Setempat."

Bertitik tolak dari fakta-fakta dan dasar hukum di atas, oleh karena Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian gadai pada kantor PT Pegadaian (Persero) Cabang Pembantu Tegal sebagaimana tertuang dalam Surat Bukti Kredit (Vide Bukti P – 1), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat 4 HIR, Pengadilan Negeri yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Negeri setempat di wilayah hukum tempat perjanjian Gadai tersebut dibuat yaitu Pengadilan Negeri Tegal.

Sehingga dengan demikian, demi hukum (Ipso Jure), Pengadilan Negeri Tegal berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara aquo.

DALIL GUGATAN

"WANPRESTASI BERDASARKAN PASAL 1243 KUHPERDATA"

BENTUK WANPRESTASI YANG DILAKUKAN TERGUGAT ADALAH TIDAK MELAKUKAN KEWAJIBANNYA DALAM MEMBAYAR MAUPUN MELUNASI UANG PINJAMAN DAN SEWA MODAL KEPADA PENGGUGAT, MESKIPUN TELAH JATUH TEMPO, SEHINGGA MERUGIKAN PENGGUGAT

Sehubungan dengan dalil Wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat, dapat Penggugat jelaskan hal-hal sebagai berikut:

I. ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT TELAH TERJADI HUBUNGAN HUKUM (RECHTSBETREKING, LEGAL RELATIONSHIP) BERUPA

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN GADAI YANG DIBUAT SECARA SAH DAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 1151 KUHPERDATA;

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Bahwa Tergugat telah melakukan hubungan hukum dengan Penggugat yakni dengan telah diadakan dan ditandatangani Perjanjian Kredit dengan Jaminan Gadai berupa sejumlah Berlian dan perhiasan pada kantor PT Pegadaian Cabang Pembantu Tegal sebagaimana tertuang pada Surat Bukti Kredit No. 13470-17-01-001941-6, tertanggal 02 Maret 2017 (Vide Bukti P-1). Adapun terhadap Surat Bukti Kredit tersebut, telah membuktikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tergugat telah menerima uang Kredit/ pinjaman dari Penggugat sebesar Rp. 341.300.000,- (Tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).
2. Tergugat telah menyerahkan jaminan barang gadai, berupa:
 - i. 1 (Satu) cincin berlian ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 19.1/18.1 Gram;
 - ii. 42 (Empat puluh dua) berlian lepas/ Terikat A'jeur (I/ Amat Bagus/ VVS=0.05);
 - iii. 1 (Satu) berlian berlian lepas/ Terikat A'jeur (L/ Amat Bagus/ FL = 5,05); dan
 - iv. 168 (Seratus enam puluh delapan) berlian lepas/ Terikat A'jeur (L/ Bagus/ VS = 0.01).
3. Tanggal Jatuh Tempo adalah tanggal 29 Juni 2017.
4. Jumlah Sewa Modal/ Bunga sampai dengan tanggal jatuh tempo adalah sebesar Rp.27.304.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus empat ribu Rupiah), dengan perincian sebagai berikut : $Rp\ 341.300.000 \times 1\% = Rp\ 3.413.000 \times$

$$\frac{120}{15} = Rp\ 27.304.000 \text{ (Bukti P- 2)}$$

Sehingga dengan demikian perjanjian kredit dengan jaminan gadai sebagaimana tertuang dalam Surat Bukti Kredit (Vide Bukti P – 1), telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1151 KUHPerdata, yang berbunyi sebagai berikut:

“Perjanjian Gadai harus dibuktikan dengan alat yang diperkenankan untuk membuktikan perjanjian pokoknya”

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertitik tolak dari fakta-fakta di atas, maka telah terlihat secara jelas dan terang benderang (*Prima Facie*), bahwa perjanjian kredit dengan jaminan gadai berupa sejumlah Berlian dan perhiasan pada kantor Cabang Pembantu Tegal Penggugat berdasarkan Surat Bukti Kredit No. 13470-17-01-001941-6, tertanggal 02 Maret 2017 (*Vide Bukti P-1*), telah sesuai, sah dan mengikat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1151 KUHPerduta.

- II. MESKIPUN JANGKA WAKTU KREDIT SEBAGAIMANA DIATUR DALAM SURAT BUKTI KREDIT TELAH JATUH TEMPO, DAN PENGGUGAT TELAH MELAKUKAN PENAGIHAN ATAS PEMBAYARAN UANG PINJAMAN DAN SEWA MODAL KEPADA TERGUGAT, NAMUN FAKTANYA TERGUGAT MASIH TETAP INKAR MELAKUKAN KEWAJIBANNYA, SEHINGGA SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 1238 KUHPERDATA, DEMI HUKUM (*IPSO JURE*) TERGUGAT TELAH INKAR / WANPRESTASI ;

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Perlu Penggugat kemukakan bahwa faktanya meskipun Perjanjian Gadai berupa Surat Bukti Kredit antara Penggugat dan Tergugat telah jatuh tempo, dan Penggugat telah melakukan penagihan terhadap seluruh kewajiban Tergugat berupa pembayaran uang pinjaman dan sewa modal, namun Tergugat telah ingkar melakukan kewajibannya membayar uang pinjaman dan sewa modal kepada Penggugat, berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Bukti Kredit yang dibuktikan pada *Vide Bukti P-1* sebagaimana telah dijabarkan pada angka I Gugatan ini di atas, telah jatuh tempo sehingga Tergugat wajib melunasi utang kepada Penggugat, yaitu pada tanggal 29 Juni 2017.
2. Bahwa faktanya pada tanggal jatuh tempo, Tergugat telah ingkar melunasi kewajibannya membayar uang pinjaman dan sewa modal kepada Penggugat, sesuai sebagaimana dalam Surat Bukti Kredit pada *Vide Bukti P-1*.
3. Terhadap keingkaran Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat Penggugat kepada Tergugat No.157/00.111.05/2019, Perihal: Peneguhan Hutang, tertanggal 08 November 2019 (*Bukti P – 3*), yang pada intinya menyatakan: "Bahwa berdasarkan Perjanjian Utang Piutang, Saudara (*In casu* Tergugat) telah Cidera Janji atau terbukti lalai tidak melaksanakan pembayaran

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban, sampai jatuh tempo dengan nilai total kewajiban sebesar Rp. 368.604.000,- (Tiga ratus enam puluh delapan juta enam ratus empat ribu Rupiah). Untuk itu Saudara (In Casu Tergugat) agar segera melakukan pembayaran kekurangan dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya surat ini.”

4. Faktanya, walaupun Penggugat telah melakukan tagihan uang pinjaman dan sewa modal kepada Tergugat, namun Tergugat tetap tidak melakukan pembayaran maupun melunasi seluruh kewajibannya yang timbul dari Surat Bukti Kredit tersebut.

5. Bahwa ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara telah menggariskan sebagai berikut:

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

6. Karena faktanya Penggugat telah melakukan penagihan pembayaran kepada Tergugat, namun Tergugat tetap mengabaikannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata, ingebrekestelling, Tergugat telah berada dalam keadaan wanprestasi.

7. Sedangkan Ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata, mengatur sebagai berikut:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

8. Oleh karena Tergugat telah berada dalam keadaan Wanprestasi, maka sesuai dengan Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerdara, Tergugat wajib untuk membayar ganti rugi uang pinjaman dan biaya sewa modal kepada Penggugat, yang seluruhnya sebesar Rp. 368.604.000,- (Tiga ratus enam puluh delapan juta enam ratus empat ribu Rupiah).

Bertitik tolak dari fakta-fakta dan dasar hukum yang telah Penggugat jabarkan di atas, maka telah terlihat secara jelas dan tegas (Expressis Verbis) bahwa Surat Bukti Kredit antara Penggugat dan Tergugat telah jatuh tempo, dan Penggugat telah melakukan penagihan pembayaran kepada Tergugat, namun Tergugat tetap mengabaikannya dan bahkan telah beritikad buruk menyelesaikan kewajiban utang-utangnya kepada Penggugat, sehingga sesuai dengan

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Tgl



ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata, ingebrekestelling, demi hukum (Ipso jure), Tergugat telah berada dalam keadaan wanprestasi dan sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdata, Tergugat wajib untuk membayar ganti rugi uang pinjaman dan biaya sewa modal yang seluruhnya sebesar Rp. 368.604.000,- (Tiga ratus enam puluh delapan juta enam ratus empat ribu rupiah) kepada Penggugat.

III. OLEH KARENA TERGUGAT TELAH WANPRESTASI TERHADAP SURAT BUKTI KREDIT, MAKA DEMI HUKUM (IPSO JURE) PENGGUGAT BERHAK MENJUAL BARANG JAMINAN GADAI BERUPASEJUMLAH BERLIAN DAN PERHIASANDI MUKA UMUM, SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 1155 AYAT (1) KUHPERDATA

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Bahwa pada hakekatnya, Perjanjian Jaminan Gadai adalah Perjanjian yang timbul karena adanya Perjanjian Pokok sehingga dengan demikian sifat Perjanjian Jaminan Gadai adalah bersifat aksesoir yang artinya Perjanjian Jaminan Gadai timbul karena adanya Perjanjian Pokok, sehingga apabila Perjanjian Pokoknya masih ada (eksis) maka secara otomatis Perjanjian Gadai antara Penggugat dan Tergugat demi hukum (Ipso Jure) masih tetap melekat dan eksis (tidak pernah berakhir).

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1155 ayat (1) KUHPerdata yang menggariskan sebagai berikut:

“bila oleh pihak-pihak yang berjanji tidak disepakati lain, maka jika debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya, setelah lampaunya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan tentang jangka waktu yang pasti, kreditur berhak untuk menjual barang gadainya dihadapan umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan dengan persyaratan yang lazim berlaku, dengan tujuan agar jumlah utang-utang itu dengan bunga dan biaya dapat dilunasi dengan hasil penjualan itu.”

Bertitik tolak dari fakta-fakta Tergugat telah wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit/ Surat Bukti Kredit dengan Jaminan Gadai (Vide Bukti P – 1), dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1155 ayat (1) KUHPerdata, maka demi hukum (ipso jure) Penggugat berhak untuk melakukan penjualan dengan cara Lelang atas barang jaminan gadai milik Tergugat berupa sejumlah Berlian dan perhiasan di muka umum, dengan perincian sebagai berikut:

1. 1 (Satu) cincin berlian ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 19.1/ 18.1 Gram.

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Tgl



2. 42 (Empat puluh dua) berlian lepas/ terikat A'jeur (I/ Amat Bagus/ VVS=0.05).
3. 1 (Satu) berlian berlian lepas/ Terikat A'jeur (L/ Amat Bagus/ FL = 5,05).
4. 168 (Seratus enam puluh delapan) berlian lepas/ Terikat A'jeur (L/ Bagus/ VS = 0.01).

Bertitik tolak dari fakta-fakta dan dasar hukum di atas, oleh karena Tergugat telah wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit/ Surat Bukti Kredit, maka demi hukum (ipso jure) Penggugat telah menjual barang jaminan gadai berupa sejumlah Berlian dan perhiasan di muka umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1155 ayat (1) KUHPerduta.

IV. FAKTANYA HASIL PENJUALAN DARI SELURUH BARANG JAMINAN GADAI TERNYATA TIDAK MAMPU MENUTUPI KEKURANGAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN TERGUGAT KEPADA PENGGUGAT, SEHINGGA PENGGUGAT BERHAK UNTUK MEMINTA GANTI RUGI PELUNASAN PEMBAYARAN TERHADAP PERJANJIAN KREDIT, DENGAN JUMLAH TOTAL SEBESAR RP 218.604.000,-

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Berikut Penggugat kemukakan fakta-fakta bahwa hasil penjualan barang gadai tidak mampu menutupi kekurangan kewajiban pembayaran Tergugat kepada Penggugat, sehingga Penggugat berhak untuk meminta seluruh ganti rugi pelunasan pembayaran terhadap perjanjian kredit yang dilakukan oleh Tergugat dengan Penggugat, dengan dasar alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana telah Penggugat kemukakan pada angka III di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 1155 ayat (1) KUHPerduta, penjualan barang gadai milik Tergugat adalah bertujuan untuk dapat terlunasinya jumlah utang-utang Tergugat, yang dilunasi dengan hasil penjualan barang gadai tersebut.
2. Faktanya meskipun Penggugat telah melakukan penjualan atau pelelangan terhadap seluruh objek jaminan gadai milik Tergugat, namun dari hasil penjualan atau pelelangan tersebut tidak mampu menutupi kekurangan utang kepada Penggugat, dengan hanya laku terjual senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana bukti Berita Acara Penjualan BJDPL bermasalah tertanggal 11 Juni 2020 (Bukti P-4).
3. Adapun berdasarkan fakta bahwa hasil penjualan lelang, hanya laku terjual sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), sedangkan

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 368.604.000 (Tiga ratus enam puluh delapan juta enam ratus empat ribu rupiah).

Sehingga dengan demikian, Tergugat masih memiliki kewajiban untuk membayar kekurangan utang kepada Penggugat yakni sebesar Rp. 218.604.000,- (Dua ratus delapan belas juta enam ratus empat ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Total Utang Tergugat : Rp. 368.604.000
 - Hasil Penjualan yang diterima Penggugat : Rp. 150.000.000 (-)
- Kekurangan Pembayaran Utang Tergugat Rp. 218.604.000

4. Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata menyatakan yakni
- “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan..”
5. Sehingga dengan demikian, sebagaimana ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata yang telah Penggugat kemukakan diatas, maka demi hukum (Ipsa Jure) Tergugat berkewajiban untuk melunasi kerugian Penggugat senilai Rp. 218.604.000,- (Dua ratus delapan belas juta enam ratus empat ribu rupiah).

Bertitik tolak dari fakta-fakta dan dasar hukum di atas, telah terlihat secara terang benderang (Prima Facie) oleh karena Tergugat telah berada dalam keadaan wanprestasi dan hasil penjualan/pelelangan objek barang jaminan gadai tidak mampu menutupi kekurangan kewajiban pembayaran Tergugat kepada Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata, demi hukum (Ipsa Jure), Tergugat wajib untuk membayar sisa kekurangan pelunasan utang terhadap perjanjian kredit kepada Penggugat yaitu sebesar Rp 218.604.000,- (Dua ratus delapan belas juta enam ratus empat ribu rupiah).

Oleh karena itu, maka dalam perkara a quo, Penggugat berhak menerima pembayaran atas uang pinjaman dan biaya sewa modal, dengan jumlah sisa penjualan sebesar Rp. 218.604.000,- (Dua ratus delapan belas juta enam ratus empat ribu rupiah).

V. UNTUK MENJAMIN PEMENUHAN TUNTUTAN GANTI RUGI, MAKA CUKUP DASAR HUKUM DAN SANGAT BERALASAN MELETAKKAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) ATAS HARTA KEKAYAAN TERGUGAT, DIMANA PENGGUGAT MERESERVIR ATAU

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENCADANGKAN HAKNYA UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN SITA JAMINAN

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Seperti apa yang telah Penggugat kemukakan pada Gugatan ini di atas, faktanya terhadap barang jaminan gadai berupa berlian dan perhiasan yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat, Tergugat tidak memiliki iktikad baik untuk melakukan pembayaran pelunasan kepada Penggugat.

Bahwa oleh karena tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan a quo, dan bahkan sampai dengan gugatan ini didaftarkan, Tergugat masih tetap beritikad buruk melaksanakan tanggung jawabnya dan cenderung melarikan diri, dengan sama sekali tidak pernah adanya tindak respon yang positif terhadap pihak Penggugat, maka Tergugat secara nyata dikhawatirkan menggelapkan atau melarikan barang-barang berharganya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dengan maksud untuk menjauhkan barang-barang tersebut dari Penggugat.

Sehingga dengan demikian, agar tuntutan ganti rugi yang timbul dari tindakan wanprestasi Tergugat yang Penggugat dalilkan dalam perkara ini tidak hampa atau illusoir kelak, cukup alasan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan Tergugat baik yang tidak bergerak maupun yang bergerak sesuai dengan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR, yang menggariskan sebagai berikut:

“(1) Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memerlukan permintaan itu; kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya.
(Rv. 720 dst.; IR. 124 dst., 1 163 dst.)

Adapun ketentuan Pasal 1131 KUHPdata, telah menggariskan sebagai berikut:

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan..”

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, Penggugat mereservir atau mencadangkan haknya untuk mengajukan Permohonan sita jaminan atas harta kekayaan dan aset-aset lainnya, baik benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat, yang akan Penggugat ajukan dalam proses persidangan.

VI. TUNTUTAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD)

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Oleh karena Gugatan ini telah memenuhi unsur sebagaimana yang telah dipersyaratkan dalam ketentuan angka 4 huruf a Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 2000 Jo. Pasal 180 ayat (1) HIR, maka Penggugat menuntut supaya putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan banding dan kasasi dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Voorraad), berdasarkan dasar alasan dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Adapun ketentuan angka 4 huruf a Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil, yang menyatakan sebagai berikut:

“Selanjutnya, Mahkamah Agung memberi petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.”

2. Selain dari pada itu, ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, telah menegaskan sebagai berikut:

“Biarpun orang membantah keputusan Pengadilan Negeri atau meminta apel, maka Pengadilan Negeri itu boleh memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu, jika ada surat yang sah, suatu surat tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti atau, jika ada keputusan hukum lebih dahulu dengan vonis yang sudah menjadi tetap, demikian pula jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula di dalam perselisihan tentang hak milik.”

3. Berdasarkan ketentuan angka 4 huruf a Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil Jo. Pasal 180 ayat (1) HIR di atas, oleh karena

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Tgl



gugatan ini didasari pada bukti yang sah menurut hukum, yaitu berupa Surat Bukti Kredit No. 13470-17-01-001941-6 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat (Vide Bukti P-1), dimana bukti-bukti tersebut tidak akan dapat dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya, maka Pengadilan Negeri in casu Majelis Hakim Perkara a quo dapat memerintahkan supaya keputusan dijalankan terlebih dahulu dengan menjatuhkan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad).

Bertitik tolak dari fakta-fakta dan dasar hukum di atas, oleh karena Gugatan ini telah memenuhi unsur sebagaimana yang telah dipersyaratkan dalam ketentuan angka 4 huruf a Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil Jo. Pasal 180 ayat (1) HIR, maka demi hukum (Ipsa Jure) cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim yang menilai, memeriksa dan memutus perkara a quo, untuk menjatuhkan putusan dengan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat adanya upaya hukum bantahan (verzet), banding ataupun kasasi.

VII. PETITUM

Berdasarkan uraian Gugatan yang telah dikemukakan di atas, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Bukti Kredit dengan jaminan gadai berupa Berlian dan perhiasan No. 13470-17-01-001941-6, tertanggal 02 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah secara hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah berada dalam keadaan Wanprestasi terhadap Surat Bukti Kredit No. 13470-17-01-001941-6, tertanggal 02 Maret 2017;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa kekurangan utang kepada Penggugat yang timbul dari Surat Bukti Kredit No. 13470-17-01-001941-6, tertanggal 02 Maret 2017, dengan total sebesar Rp. 218.604.000,- (Dua ratus delapan belas juta enam ratus empat ribu rupiah).
5. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakan sah dan berharga.
6. Meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan dan aset-aset lainnya, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, milik Tergugat.



7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan yang dilakukan oleh Tergugat.
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum bantahan (verzet), banding atau kasasi.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara dari jumlah biaya perkara yang timbul dalam Gugatan ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan Putusan secara ex aequo et bono.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 November 2020, tanggal 1 Desember 2020, dan tanggal 28 Desember 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan penggugat yang isinya tidak ada perbaikan atau perubahan ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Bukti Kredit Nomor 13470-17-01-001941-6 tertanggal 02 Maret 2017, (bukti P-1);
2. Fotokopi Rincian Sewa Modal Para Nasabah Bermasalah di Pegadaian CP Tegal, (bukti P-2);
3. Fotokopi Surat Peneguhan Utang sebelum Barang Jaminan dijual Nomor 157/00.111.05/2019 tanggal 8 Nopember 2019, (bukti P-3);
4. Fotokopi Berita Acara BJDPL Bermasalah CP Tegal tertanggal 11 Juni 2020, (bukti P-4);
5. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian atau Disingkat PT. Pegadaian (Persero) No.1 tanggal 1 April 2012 yang dibuat dihadapan Notaris NANDA FAUZ IWAN, SH, M.Kn Notaris di Jakarta, (bukti P-5);
6. Fotokopi Akta Pengangkatan Anggota Direksi PT Pegadaian (Persero) No,25 tanggal 31 Mei 2018, (bukti P-6);

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 19 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan perkara ini adalah mengenai adanya ingkar janji/wanprestasi yang didalilkan oleh Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat sehubungan dengan adanya suatu perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai berdasarkan Surat Bukti Kredit No. 13470-17-01-001941-6, tertanggal 02 Maret 2017 dengan barang jaminan berupa Berlian dan perhiasan, oleh karena Tergugat tidak melakukan pembayaran sampai dengan jangka waktu yang ditentukan maka Penggugat menjual seluruh barang jaminan dimuka umum, dan ternyata dari hasil penjualan barang jaminan tidak menutupi pinjaman Tergugat, oleh karena itu Penggugat menuntut ganti rugi ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya untuk hadir, sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR, dalam hal Tergugat tidak hadir pada hari sidang yang ditentukan setelah di panggil secara patut, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, maka perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara para pihak adalah :

1. Apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi atas perjanjian utang piutang yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana Surat bukti kredit yang dibuat pada tanggal 2 Maret 2017 ?;

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Tgl



2. Apakah Tergugat berkewajiban untuk membayar sisa kekurangan utang kepada Penggugat setelah barang jaminan gadai di jual ?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wanprestasi atau ingkar janji (breach of contract) berasal dari bahasa Belanda yang artinya “prestasi” yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;

Menimbang bahwa Wanprestasi adalah suatu istilah yang menunjuk pada ketiadaan pelaksanaan prestasi oleh debitur yang terwujud dalam beberapa bentuk yaitu:

- a. Debitur sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya;
- b. Debitur tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya/ melaksanakan kewajibannya tetapi tidak sebagaimana mestinya ;
- c. Debitur tidak melaksanakan kewajibannya pada waktunya ;
- d. Debitur melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolehkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 Akta Pendirian Perusahaan Perseroan PT.Pegadaian No.1 dan bukti P-6 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota Direksi PT Pegadaian pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat selaku kreditur adalah badan hukum Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian yang melakukan usaha di bidang gadai dan fidusia baik secara konvensional maupun syariah dan jasa lainnya di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terutama untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perseroan dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas, dan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, PT Pegadaian melaksanakan usaha (a).menyalurkan pinjaman berdasarkan hukum gadai termasuk gadai efek, (b).menyalurkan pinjaman berdasarkan jaminan fidusia, (c).Pelayanan Jasa titipan, pelayanan Jasa Taksiran, sertifikat dan perdagangan logam mulia serta batu Adi, (Pasal 3 angka 1, 2 Akta Pendirian PT Pegadaian No.1);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, Penggugat telah memberikan pinjaman uang kepada Tergugat dengan jaminan berupa berlian dan perhiasan, dan diantara kedua belah pihak telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian utang yang telah disepakati isinya dan telah ditandatangani kedua belah pihak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang – undang bagi mereka yang membuatnya ;

Menimbang, bahwa atas dalil berikut alat bukti yang diajukan Penggugat, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut dibawah ini :

1. Bahwa benar Tergugat Haydie Hadibrata telah menerima kredit /pinjaman sewa modal dari Penggugat tanggal 2 Maret 2017 sejumlah Rp. 341.300.000.- (Tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), dengan menyerahkan barang jaminan berupa :
 - 1 (Satu) cincin berlian ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 19.1/18.1 Gram;
 - 42 (Empat puluh dua) berlian lepas/ Terikat A'jeur (I/ Amat Bagus/ VVS=0.05);
 - 1 (Satu) berlian berlian lepas/ Terikat A'jeur (L/ Amat Bagus/ FL = 5,05); dan
 - 168 (Seratus enam puluh delapan) berlian lepas/ Terikat A'jeur (L/ Bagus/ VS = 0.01).
2. Bahwa benar Tergugat menyetujui besaran taksiran barang jaminan sejumlah Rp. 383.555.251 dengan uang pinjaman yang diterima sejumlah Rp. 341.300.000.- dengan ketentuan Tergugat berkewajiban mengembalikan pinjaman beserta sewa modal dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Surat bukti kredit tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017, (bukti P-1);
3. Bahwa benar Sewa Modal/ bunga diperhitungkan sampai dengan tanggal jatuh tempo yaitu : Uang pinjaman : Rp 341.300.000, Tarif sewa modal 1% per 15 hari, Jangka waktu 120 hari, dijumlahkan Rp 341.300.000 x $\frac{120}{15}$ = Rp. 27.304.000 (Bukti P- 2);
4. Bahwa setelah tanggal jatuh tempo yang telah di tentukan Tergugat tidak membayar kredit pinjaman sebagaimana disepakati dalam Surat bukti kredit tersebut diatas, sejumlah Rp. 368.604.000,- dengan perincian ;
 - Uang pinjaman sebesar Rp. Rp 341.300.000,-;
 - Sewa Modal sebesar Rp. 27.304.000 ;

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Tgl



5. Bahwa Penggugat telah melakukan penagihan sebelum barang jaminan di jual sebagaimana surat No.157/00.111.05/2019, Perihal: Peneguhan Hutang, tertanggal 08 November 2019 (Bukti P – 3);
6. Bahwa Penggugat telah melakukan penjualan atas objek jaminan gadai milik Tergugat, dengan harga Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) namun hasil penjualan tidak menutupi kredit/pinjaman Tergugat, (Bukti P-4) ;
7. Bahwa pinjaman Tergugat setelah di tambah dengan sewa modal adalah sebesar Rp. 368.604.000 (Tiga ratus enam puluh delapan juta enam ratus empat ribu rupiah), dan nilai penjualan barang jaminan Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah), Sehingga Tergugat masih memiliki kewajiban untuk membayar kekurangan utang kepada Penggugat yakni sebesar Rp. 218.604.000,- (Dua ratus delapan belas juta enam ratus empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan perjanjian Utang piutang tersebut dalam bukti P-1 telah disepakati bahwa : angka (1) “Nasabah menerima dan setuju terhadap uraian barang jaminan, penetapan besaran taksiran barang jaminan, utang pinjaman, tarif sewa modal dan biaya administrasi, Angka (3) disebutkan “Nasabah berkewajiban untuk membayar pelunasan uang pinjaman ditambah sewa modal sebesar tarif sewa modal yang berlaku di PT.Pegadaian, Angka (5) disebutkan “Jika terjadi penurunan nilai transaksi barang jaminan pada saat ulang gadai atau gadai ulang otomatis maka Nasabah wajib mengangsur uang pinjaman atau menambah barang jaminan agar sesuai dengan taksiran yang baru, Angka (7) disebutkan “apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan, maka PT.Pegadaian berhak melakukan penjualan barang jaminan melalui lelang ;

Menimbanag, bahwa sebagaimana isi perjanjian tersebut, oleh karena Tergugat tidak membayar kewajibannya untuk melunasi pinjaman maka Penggugat menjual barang jaminan berupa berlian dan perhiasan dimuka umum sebagaimana bukti P-4 tentang Berita Acara Penjualan BJDPL bermasalah CP Tegal, ternyata dari hasil penjualan tidak mencukupi hutang / pinjaman Tergugat;

Menimbang, bahwa pinjaman Tergugat diperhitungkan sebagai berikut : uang pinjaman sejumlah Rp.341.300.000.-, di tambah sewa modal Rp.27.304.000.-maka total pinjaman ditambah sewa modal Rp. 368.604.000.-selanjutnya barang jaminan terjual Rp. 150.000.000.-maka sisa utang Tergugat sejumlah Rp. 218.604.000,- (Dua ratus delapan belas juta enam ratus empat ribu rupiah), hal ini disebabkan karena barang jaminan mengalami penyusutan;

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Tgl



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan dalam Surat bukti Kredit dan Perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai yang telah dibuat Penggugat dengan Tergugat, maka secara hukum Tergugat dinyatakan telah melakukan ingkar janji (wanprestasi), dengan demikian pokok permasalahan yang pertama telah terjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok permasalahan yang kedua akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam Surat perjanjian utang angka 8 disebutkan “ Jika hasil penjualan lelang barang jaminan tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban Nasabah berupa uang pinjaman , sewa modal, biaya proses lelang (jika ada), dan bea lelang maka nasabah wajib membayar kekurangan tersebut“;

Menimbang, bahwa sebagaimana isi perjanjian tersebut dalam bukti P-1, oleh karena Tergugat tidak melakukan pembayaran sampai dengan jatuh tempo pelunasan, maka Penggugat telah menjual barang jaminan dari Surat Bukti Kredit No. 13470-17-01-001941-6 tanggal 2 Maret 2017 sebagaimana bukti P-4 Berita Acara Penjualan BJDPL bermasalah CP Tegal, ternyata dari hasil penjualan barang jaminan tidak mencukupi utang / pinjaman Tergugat, dengan rincian uang pinjaman sejumlah Rp.341.300.000.- , di tambah sewa modal Rp.27.304.000.-maka total pinjaman ditambah sewa modal Rp. 368.604.000.- barang jaminan laku terjual Rp. 150.000.000.-, maka sisa utang Tergugat sejumlah Rp. 218.604.000,- (Dua ratus delapan belas juta enam ratus empat ribu rupiah), oleh karena itu Tergugat berkewajiban untuk membayar sisa kekurangan utang kepada Penggugat sejumlah Rp. 218.604.000,- (Dua ratus delapan belas juta enam ratus empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka keseluruhan pokok permasalahan dalam gugatan telah dipertimbangkan dan ditemukan jawabannya, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum selanjutnya dalam gugatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan petitum kedua, agar menyatakan Surat Bukti Kredit dengan jaminan gadai berupa Berlian dan perhiasan No. 13470-17-01-001941-6 tanggal 2 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah secara hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;



Menimbang, bahwa mengenai sahnya suatu perjanjian di atur dalam pasal 1320 KUHPerdara yang syarat sahnya antara lain :

- Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- Suatu hal tertentu
- Suatu sebab yang halal

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat P-1 tentang perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai diantara Penggugat dan Tergugat telah ada kesepakatan yang di tuangkan dalam Perjanjian Utang Piutang, Penggugat dan Tergugat memahami maksud dan tujuan perjanjian tersebut dibuat, dengan demikian syarat perjanjian telah terpenuhi, maka terhadap petitum ini berdasar hukum dinyatakan dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga menyatakan bahwa Tergugat telah berada dalam keadaan Wanprestasi terhadap Surat Bukti Kredit No. 13470-17-01-001941-6 tanggal 2 Maret 2017, terhadap petitum tersebut telah dipertimbangan dalam pokok permasalahan diatas, maka petitum ini berdasar hukum dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum keempat agar menghukum Tergugat untuk membayar sisa kekurangan utang yang timbul dari Surat Bukti Kredit No. 13470-17-01-001941-6 tanggal 2 Maret 2017 tersebut kepada Penggugat, terkait kekurangan Utang Tergugat, telah dipertimbangan dalam pertimbangan pokok permasalahan diatas dengan rincian sebagai berikut : uang pinjaman sejumlah Rp.341.300.000.- , di tambah sewa modal Rp.27.304.000.- setelah dijumlahkan Rp.368.604.000.- berikut barang jaminan laku terjual Rp. 150.000.000.- maka sisa utang Tergugat sejumlah Rp. 218.604.000,- (Dua ratus delapan belas juta enam ratus empat ribu rupiah), maka kekurangan utang Tergugat yang harus dibayarkan kepada Penggugat sejumlah Rp. 218.604.000,- (Dua ratus delapan belas juta enam ratus empat ribu rupiah), dengan demikian petitum ini berdasar hukum dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kelima untuk menyatakan sita jaminan yang telah diletakan sah dan berharga, terhadap petitum ini Pengadilan Negeri Tegal tidak pernah melakukan sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat, maka petitum ini haruslah dinyatakan di tolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam agar Meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan dan aset-aset lainnya, baik benda bergerak

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Tgl



maupun tidak bergerak, milik Tergugat, sebagaimana dalam persidangan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan sita jaminan ataupun membuktikan harta benda milik Tergugat yang dapat di sita untuk memenuhi putusan ini, oleh karenanya petitum ini tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketujuh agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) untuk setiap hari keterlambatan yang dilakukan oleh Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pasal 606a RV disebutkan bahwa "sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat di tentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, oleh karena gugatan Penggugat terkait dengan perbuatan Wanprestasi dan Tergugat dihukum untuk membayar sejumlah uang maka tuntutan uang paksa (Dwangsom) dalam petitum ini tidak dapat di jatuhkan, maka tuntutan tersebut tidak beralasan dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedelapan untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum bantahan (verzet), banding atau kasasi, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 180 HIR serta untuk memenuhi prinsip ketelitian dan kehati-hatian sebagaimana digariskan dalam SEMA RI No.3 Tahun 2000, maka tuntutan tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian sehingga Tergugat berada dipihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR Tergugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 1338 KUHPerdara serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan Verstek ;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Bukti Kredit dengan jaminan gadai berupa Berlian dan perhiasan No. 13470-17-01-001941-6 tanggal 2 Maret 2017 ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Bukti Kredit No. 13470-17-01-001941-6 tanggal 2 Maret 2017;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa kekurangan utang yang timbul dari Surat Bukti Kredit No. 13470-17-01-001941-6 tanggal 2 Maret 2017 kepada Penggugat sejumlah Rp. 218.604.000,- (Dua ratus delapan belas juta enam ratus empat ribu rupiah),;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021, oleh kami, Sudira, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Elsa Lina Br. Purba, S.H., M.H. dan Lidia Awinero, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Tgl, tanggal 14 Januari 2021, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Saras Pramujjo, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Elsa Lina Br. Purba, S.H., M.H.

Sudira, S.H., M.H

Ttd

Lidia Awinero, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

Saras Pramujo, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp. 9.000,00;
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
3. Proses	:	Rp. 75.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp.417.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp. 0,00;
7. Sita	:	Rp. 0,00;
Jumlah	:	Rp.541.000,00;

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)